



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaat pembangunan, diperlukan kebijakan tentang strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah;
- b. bahwa pengaturan mengenai Pengarusutamaan Gender di Daerah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta belum dimilikinya pengaturan mengenai Penarusutamaan Gender yang komprehensif;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, diperlukan pengaturannya dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Kekerasan terhadap Wanita (*Convensi on The Elimination of All Form Discriminations Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang. ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang membidangi tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6. Pengarusutamaan Gender selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integrasi dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
11. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan laki-laki.
12. Anggaran Berperspektif Gender (*Gender Budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
13. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
15. Tim Teknis dan driver penggerak Kelompok Kerja dan PUG adalah Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang responsif Gender dalam program pembangunan dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di daerah dan mewujudkan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.

Pasal 2

Pelaksanaan PUG di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dan lembaga masyarakat dan semua elemen pelaku pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PUG di Daerah adalah sebagai berikut :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaiandalam permasalahan Gender;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang *responsif* gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang Pendidikan, Politik, Hukum, Sosial, Pemerintahan, dan Ekonomi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup PUG meliputi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan;
- b. pemberdayaan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pendanaan;
- e. pembinaan; dan
- f. pelaporan pemantauan dan evaluasi.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun Perencanaan PUG melalui penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. Renja Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis Gender dan dikoordinasikan oleh PD yang membidangi urusan pemerintah di bidang Perencanaan Pembangunan.
- (3) Dalam melakukan analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis Gender atau metode analisis lain.
- (4) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan analisis Gender terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Renja Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (6) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement*, dan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerang kaacuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (7) Rencana Kerja Perangkat Daerah yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Tangung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

(3).Dalam. ...

- (3) Dalam pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi PUG sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (4) Penetapan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan PUG di Daerah dilakukan dengan pembentukan kelembagaan PUG seluruh PD.
- (2) Dalam upaya percepatan kelembagaan PUG di seluruh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Pokja PUG Daerah.
- (3) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu seluruh Kepala PD.
- (4) Bupati menetapkan Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai ketua Pokja PUG, dan Kepala PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupetan.
- (5) Pembentukan Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasikan PUG kepada masing-masing PD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada PD dan Camat;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun profil Gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing PD;
 - j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing PD.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bertugas membantu Pokja PUG Daerah dalam melakukan pelatihan, pembinaan, dan perencanaan Anggaran Responsif Gender.
- (3) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;

- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. Penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. Penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Daerah.

Pasal 9

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran *Focal Point* pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya; dan
- b. wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Penetapan *Focal Point* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf 1 pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.

Pasal 11

Focal Point PUG pada setiap PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertugas :

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD;
- e. mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing PD.

Pasal 12

Focal Point PUG pada setiap PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berfungsi :

- a. memberikan saran berdasarkan permintaan responsif Gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau diluar keahlian;
- b. mewakili PD dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi PUG;
- c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh Ketua, Sekretaris dan Lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian; dan

d. menghadiri. ...

- d. menghadiri acara penting yang dengan Gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di PD secara relevan.

BAB IV

PEMBERDAYAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan PUG untuk melakukan pemberdayaan perempuan.
- (2) Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. upaya peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - b. upaya perlindungan perempuan;
 - c. upaya peningkatan kualitas keluarga; dan
 - d. membentuk sistem data Gender.

Pasal 14

Upaya peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :

- a. pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah Kabupaten;
- b. pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintah dan ekonomi; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

Pasal 15

- (1) Upaya perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui :
- a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak terkait;
 - b. penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi; dan
 - c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
- (2) Bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain :
- a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis; dan
 - c. kekerasan seksual;

Pasal 16

Upaya peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- b. pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; dan
- c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

Pasal 17

Pembentukan sistem data gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG di Kabupaten, dan dikoordinasikan oleh PD yang membidangi PUG.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - d. sumber lain yang sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB. ...

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 20

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada PD;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG, Lembaga pendukung PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Wakil Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Kabupaten kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 22

- (1) Materi laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di Kabupaten berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui Kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Pimpinan PD yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah diberikan sanksi administratif oleh Bupati.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada PD, maka akan diberikan sanksi administratif bilamana tidak memenuhi:
 - a. capaian target kinerja ; dan/atau
 - b. tidak memiliki komitmen dan kesungguhan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 20 Januari 2023
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 20 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2023 NOMOR .2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2023
NOMOR .2-8/2023